



REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN OLAHRAGA

KERAJAAN ARAB SAUDI

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Olahraga Kerajaan Arab Saudi, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara individu sebagai "Pihak"

MENGINGAT pentingnya untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama antara kedua negara di bidang pembangunan pemuda dan olahraga;

MEYAKINI bahwa kerja sama tersebut akan bermanfaat bagi Para Pihak;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut "MoU") ini bertujuan untuk memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara dan mempromosikan kerja sama dalam pembangunan pemuda dan olahraga antara Para Pihak berdasarkan prinsip hubungan timbal balik, saling pengertian, dan saling menguntungkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para Pihak akan bekerja sama dalam bidang-bidang sebagai berikut:

(1) Bidang Kepemudaan:

- a. Program Pertukaran Pemuda.
- b. Mempromosikan kegiatan kepemudaan bersama sesuai dengan kapasitas Para Pihak.
- c. Mendorong dan mempromosikan kerja sama di bidang kepemudaan untuk mengembangkan gerakan kepemudaan seperti kelompok pramuka, pusat-pusat kepemudaan, perkemahan pemuda, kreativitas dan inovasi pemuda, kewirausahaan pemuda, kegiatan perkemahan kerja sukarela atau perintis serta pertukaran delegasi pemuda kedua negara.
- d. Mendorong kerja sama antar organisasi kepemudaan.
- e. Pertukaran informasi dan data tentang masalah dan kegiatan kepemudaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara.
- f. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman melalui konferensi, simposium, dan seminar berskala regional, nasional, dan internasional.

(2) Bidang Olahraga:

- a. Pertukaran kunjungan pejabat pemerintah, atlet, pelatih, ahli, dan peneliti di bidang olahraga.

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut "MoU") ini bertujuan untuk memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara dan mempromosikan kerja sama dalam pembangunan pemuda dan olahraga antara Para Pihak berdasarkan prinsip hubungan timbal balik, saling pengertian, dan saling menguntungkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para Pihak akan bekerja sama dalam bidang-bidang sebagai berikut:

(1) Bidang Kepemudaan:

- a. Program Pertukaran Pemuda.
- b. Mempromosikan kegiatan kepemudaan bersama sesuai dengan kapasitas Para Pihak.
- c. Mendorong dan mempromosikan kerja sama di bidang kepemudaan untuk mengembangkan gerakan kepemudaan seperti kelompok pramuka, pusat-pusat kepemudaan, perkemahan pemuda, kreativitas dan inovasi pemuda, kewirausahaan pemuda, kegiatan perkemahan kerja sukarela atau perintis serta pertukaran delegasi pemuda kedua negara.
- d. Mendorong kerja sama antar organisasi kepemudaan.
- e. Pertukaran informasi dan data tentang masalah dan kegiatan kepemudaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara.
- f. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman melalui konferensi, simposium, dan seminar berskala regional, nasional, dan internasional.

(2) Bidang Olahraga:

- a. Pertukaran kunjungan pejabat pemerintah, atlet, pelatih, ahli, dan peneliti di bidang olahraga.

- b. Pertukaran program, pengalaman, keterampilan, teknik, dan informasi di bidang olahraga.
- c. Mendorong kerjasama antara lembaga-lembaga olahraga di kedua negara dengan tujuan untuk menghasilkan pelatih-pelatih profesional yang memiliki keahlian khusus.
- d. Membina kerja sama di bidang kedokteran olahraga, tindakan anti-doping, olahraga untuk semua, olahraga untuk penyandang cacat, dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang diterapkan dalam olahraga, olahraga tradisional, dan industri olahraga.

(3) Kegiatan-kegiatan kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Para Pihak setuju untuk melaksanakan MoU ini melalui pengembangan pengaturan khusus dalam bentuk rencana aksi, program eksekutif, atau bentuk pengaturan lain yang disepakati bersama. Pengaturan tersebut dapat memuat, antara lain, program dan kegiatan yang diusulkan, masalah keuangan, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat, dan hal-hal lain yang disepakati bersama.

PASAL 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Para Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati Hak Kekayaan Intelektual Pihak lainnya dan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari setiap kegiatan dalam kerangka MoU ini akan dimiliki bersama, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

PASAL 5
URUSAN KEUANGAN

Setiap Pihak akan menanggung biaya masing-masing untuk membiayai kegiatannya guna melaksanakan MoU ini dengan sumber daya yang dialokasikan dalam anggaran masing-masing, sesuai dengan ketersediaan, penilaian anggaran, dan ketentuan perundang-undangan nasional masing-masing.

PASAL 6
PENANGGUHAN

Setiap Pihak berhak, atas alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat, untuk menangguhkan sementara, baik sebagian maupun seluruhnya, pelaksanaan MoU ini. Penangguhan akan berlaku segera setelah pemberitahuan diberikan kepada Pihak lainnya melalui jalur diplomatik, dan akan dilanjutkan dengan cara yang sama.

PASAL 7
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONEL

- 1) Masing-masing Pihak perlu memastikan bahwa personel yang terlibat dalam kegiatan terkait MoU ini akan menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara tuan rumah, dan personel tersebut memiliki kewajiban untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri negara tuan rumah dan wajib menghindari melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang bertentangan dengan maksud dan tujuan MoU ini.
- 2) Pelanggaran terhadap Ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin personel yang bersangkutan dan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah.

PASAL 5
URUSAN KEUANGAN

Setiap Pihak akan menanggung biaya masing-masing untuk membiayai kegiatannya guna melaksanakan MoU ini dengan sumber daya yang dialokasikan dalam anggaran masing-masing, sesuai dengan ketersediaan, penilaian anggaran, dan ketentuan perundang-undangan nasional masing-masing.

PASAL 6
PENANGGUHAN

Setiap Pihak berhak, atas alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat, untuk menangguhkan sementara, baik sebagian maupun seluruhnya, pelaksanaan MoU ini. Penangguhan akan berlaku segera setelah pemberitahuan diberikan kepada Pihak lainnya melalui jalur diplomatik, dan akan dilanjutkan dengan cara yang sama.

PASAL 7
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONEL

- 1) Masing-masing Pihak perlu memastikan bahwa personel yang terlibat dalam kegiatan terkait MoU ini akan menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara tuan rumah, dan personel tersebut memiliki kewajiban untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri negara tuan rumah dan wajib menghindari melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang bertentangan dengan maksud dan tujuan MoU ini.
- 2) Pelanggaran terhadap Ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin personel yang bersangkutan dan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah.

PASAL 8
KERAHASIAAN

Para Pihak berkewajiban untuk tidak menggunakan informasi dan dokumen yang dipertukarkan satu sama lain kecuali untuk tujuan yang dimaksudkan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, dan tidak mentransfernya ke Pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang menyediakannya, dan kewajiban ini tetap berlaku bahkan setelah berakhirnya atau diakhirinya MoU ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang muncul dari penafsiran atau pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau perundingan melalui jalur diplomatik antara Para Pihak.

PASAL 10
DAMPAK DARI NOTA KESEPAHAMAN

MoU ini tidak menimbulkan hak atau kewajiban apa pun yang diatur oleh hukum internasional, dan ketentuannya tidak mengurangi kewajiban, hak, dan hak istimewa Para Pihak yang timbul dari perjanjian atau kesepakatan internasional apa pun.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- 1) MoU ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui jalur diplomatik tentang penyelesaian prosedur hukum internal oleh Para Pihak yang diperlukan untuk pemberlakuannya dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.

- 2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri MoU ini, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain mengenai keinginannya untuk mengakhiri MoU ini setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal yang dimaksudkan untuk pengakhiran.
- 3) Pengakhiran atau berakhirnya MoU ini tidak akan memengaruhi durasi setiap pengaturan, program, atau kegiatan yang dibuat berdasarkan MoU ini yang sedang berlangsung pada saat pengakhiran atau berakhirnya MoU ini hingga selesainya pengaturan, program, atau kegiatan tersebut, kecuali jika Para Pihak memutuskan sebaliknya.
- 4) MoU ini dapat dimodifikasi sewaktu-waktu dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak. Modifikasi tersebut akan dimulai pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberikan wewenang untuk itu, telah menandatangani MoU ini.


Dibuat dalam rangkap dua di Riyadh pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga masing-masing dalam bahasa Arab, Indonesia, dan Inggris, semua naskah sama otentiknya. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap MoU ini, naskah bahasa Inggris wajib berlaku.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA



Ario Bimo Nandito Ariotedjo

MENTERI OLAHRAGA
KERAJAAN ARAB SAUDI



Abdulaziz bin Turki Al-Faisal Al-Saud